

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini terdapat fenomena sosial di masyarakat yaitu tindak pidana pencabulan. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan dilakukan pula oleh anak-anak baik secara mandiri maupun bersama-sama. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut maka akan dilakukan suatu proses hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur ketentuan-ketentuan tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada buku II bab XIV yakni pada Pasal 281 sampai Pasal 296 KUHP.

Anak sebagai individu yang butuh bimbingan dan perlindungan yang tepat terutama dari orang tuanya agar mendapatkan pendidikan yang baik dan terhindar dari segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangannya baik secara mental maupun fisik justru menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual. Akhir-akhir ini sering terjadi kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak malah semakin banyak ditemukan di masyarakat. Dalam masyarakat saat ini, bahkan terlihat seperti biasa saja anak yang berpacaran melakukan hubungan layaknya suami istri, padahal hal tersebut belum waktunya meskipun dengan alasan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.¹

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana bukan tidak dapat dihukum, melainkan hukuman bagi anak sebisa mungkin tidak berat. Penangkapan, penahanan dan penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Namun, ada pendapat berbeda tentang pemidanaan terhadap anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan

¹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia), dilihat pada hari Kamis, 24 November 2016, jam 09.52 WIB

dalam penjara.² Dalam proses hukum, lebih dikedepankan aspek hak-hak perlindungan anak dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Putusan pemidaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana itu tidak hanya mengupayakan keadilan bagi pelaku, tetapi juga harus mengupayakan keadilan bagi korban. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.³ Hakim wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara keluarga dan keadaan lingkungannya. Hakim wajib pula memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat seringkali dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kesejahteraan anak. Untuk itu penegak hokum harus memperhatikan dan melayani mereka, karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi.⁴

² M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ Sahetapy, J.E,1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, hlm.136

Penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan manfaat.⁵ Supaya anak yang melakukan penyimpangan terhadap hukum merasa jera sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur hukum acara maupun ancaman pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berbeda dengan hukum acara maupun ancaman pidana terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya.

Undang-undang Perlindungan Anak telah menyebutkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada penerapannya terdapat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam kasus yang sama yaitu pada tindak pidana pencabulan. Sebagaimana terhadap putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn yang memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya terdapat perbedaan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya.

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan, Refika Aditama, hlm 12.

Terjadinya disparitas dalam putusan hakim menjadi hal yang wajar mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara pidana meskipun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang *judicialnya* tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan. Namun kenyataannya, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Dilatarbelakangi karena banyaknya anak yang melakukan penyimpangan terhadap kesusilaan dan adanya putusan hakim yang berbeda pada tindak pidana yang sejenis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan menjadi suatu masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis. Maka dari itu penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui penyebab timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Lilik Mulyadi juga mengatakan “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.”⁶

Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai pengaruh serta akibat yang positif ataupun negative bagi anak. Hakim bertugas untuk memeriksa, menyelesaikan serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Menurut pendapat Wahyu Afandi, hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁷

Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, didalam Undang-Undang ini mengatur pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 193-194

⁷ Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung, Alumni, hlm. 31.

dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang.

Berdasarkan pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik.⁸ Sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim, karena putusan hakim sangat mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak yang akan datang. Jadi, dalam mengambil suatu keputusan hakim harus tepat dan adil.

2. Disparitas Pidana

Disparitas pidana menurut Muladi adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁹ Disparitas pidana ini timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim dalam timbulnya disparitas pidana ini sangat menentukan.

Hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan yang universal. Sistem yang di anut di Indoneisa adalah pemeriksaan di sidang

⁸ Soetedjo Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, hlm. 69-70

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, Hlm. 52

pengadilan di pimpin oleh hakim. Hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum, semua itu untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.¹⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengadilan anak adalah pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak nakal. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur mengenai batas umur Anak nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak menyebutkan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan kesidang Anak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

¹⁰ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, hlm. 5

Dengan adanya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur pula perlakuan khusus terhadap anak yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Misalnya saja ancaman sanksi pidananya setengah dari ancaman sanksi pidana orang dewasa.

4. **Macam-Macam Sanksi Pidana**

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Penjatuhan pidana mati dianggap sebagai hukuman darurat yang sebisanya jangan sampai dilaksanakan, maka KUHP hanya mengatur delapan kejahatan yang diancam dengan hukuman terberat ini, yaitu kejahatan leher (penggantungan) ditunjuk beberapa kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 105, 113 ayat (2) dan 124), Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340), pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan cara orang seperti yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2), membajak di laut pantai pesisir atau sungai dengan cara seperti yang disebut dalam Pasal 444. Akan tetapi hukuman penjara seumur hidup atau setinggi-tingginya dua puluh tahun seringkali menjadi alternatif pengganti.¹¹

¹¹ C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukuman Pidana untuk Tiap Orang*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm.59

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu saja. Untuk yang disebut terakhir jangka waktunya minimal sehari dan selama-lamanya lima belas tahun.¹²

3) Pidana kurungan

Pidana Kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua. Bentuk ini di pandang lebih ringan ketimbang pidana penjara. Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, pidana kurungan ini tidak terbatas hanya diancamkan terhadap pelanggaran saja. Karena ternyata juga diancamkan terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan (*culpa*) misalnya terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut : 188 KUHP kebakaran dan seterusnya, 191 KUHP merusak pekerjaan kelistrikan, 193 KUHP merusak jembatan, 195 KUHP menimbulkan bahaya bagi lalu lintas perkereta apian, 197 KUHP menimbulkan bahaya bagi lalu lintas kapal laut, 199 KUHP mengakibatkan tenggelamnya kapal dan seterusnya, 201 KUHP merusak bangunan dengan cara yang sangat berbahaya dan seterusnya, 359 KUHP menyebabkan kematian, 360 KUHP

¹² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 465

menyebabkan cedera badan yang berat, 481 KUHP penadahan benda yang diperoleh dari kejahatan sebagai kebiasaan, semua diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan.¹³

4) Pidana denda

Pidana denda adalah suatu hukuman. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 (1) Sr wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara, tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap negara. Dalam praktik, pidana denda juga difungsikan sebagai cara untuk merampas (kembali) keuntungan yang diperoleh pelaku dari kejahatan yang ia lakukan.¹⁴

5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa jenis Pidana yang dapat dijatuhi terhadap anak yang melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana adalah :

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*,

- a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - a) Pembinaan diluar Lembaga;
 - b) Pelayanan Masyarakat; atau
 - c. Pelatihan Kerja
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri atas :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

5. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang menyebutkan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), mencabuli berarti mencemari (kehormatan perempuan); memperkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan

sebagainya), dan pencabulan berarti proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.¹⁵

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹⁶

Dari beberapa pendapat di atas diketahui bahwa pencabulan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, terhadap perempuan untuk memaksa melakukan perbuatan cabul yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana anak dan melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder. Data sekunder yang dijadikan oleh studi kepustakaan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer antara lain :

a) Undang-undang Dasar 1945;

¹⁵ <http://kbbi.web.id/cabul>.

¹⁶ Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 64

- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - g) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu :
- a) Buku-buku yang terkait;
 - b) Jurnal-jurnal hukum;
 - c) Media Online
- c. Bahan hukum tersier yaitu :
- a) Kamus hukum
 - b) Kamus bahasa Indonesia

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Wisnu Kristiyanto.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan pengambilan data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Wisnu Kristiyanto yang pernah mengadili dan memutus perkara kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian serta studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang anak yang berisi beberapa uraian, yaitu definisi anak, hak-hak anak, penyebab kenakalan anak, dan penanggulangan kenakalan anak.
- BAB III : Bab ini berisi uraian umum tentang pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, jenis-jenis putusan hakim, jenis-jenis putusan pidana terhadap anak, dan disparitas dalam putusan pidana
- BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
- BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.